

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENEGAK HUKUM TERPADU TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU

***Irwan S Indrapraja¹, Karania Fadillah Afida²**

^{1,2}Universitas Pasundan Bandung, Jl. Dr. Setiabudi No.193, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*201000203@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT

This writing aims to determine the extent to which gakkumdu carries out its main duties and functions carried out in the event of an election violation and the effectiveness of Gakkumdu in resolving an election violation. The statutory approach and the approach to related concepts are used in this normative juridical research. One of the methods used by the author to assist this research is data collection after that, a research stage called "field research", where primary data is collected through an interview process with the subject. The author provides an overview of the provisions relating to the problem using descriptive analysis research specifications. Then further analyzed in using the regulation of legislation and releveant theories. The theory used is Deterrence which emphasizes the use of punishment as a tool to prevent future election violations. The results that the author gets state that the gradual violations that occur during elections have the potential for a criminal offense. Election crimes can be committed by election participants and the general public as voters and even by the organizers of the elections themselves. Gakkumdu is an institution authorized to enforce the law against criminal violations starting from the investigation process and the investigation process to the prosecution process and does not involve other law enforcement institutions when making decisions. Gakkumdu does not run effectively, even though it is a special institution that handles cases of alleged election crimes and has the task of handling and reducing the occurrence of election criminal violations. This study shows that Gakkumdu failed to follow the laws and regulations when handling election violations.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana gakkumdu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan jika terjadi pelanggaran pemilu dan efektifitas Gakkumdu dalam menyelesaikan suatu pelanggaran pemilu. Pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep terkait digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini. Salah satu metode yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini adalah pengumpulan data setelah itu, tahap penelitian yang disebut "penelitian lapangan", di mana data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan subjek. Penulis memberikan gambaran tentang ketentuan yang berkaitan dengan masalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Kemudian selanjutnya dianalisis dalam menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan dan teori yang relevean. Teori yang digunakan yaitu Deterrensi yang Menekankan penggunaan hukuman sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pemilu di masa depan. Hasil yang penulis dapatkan menyatakan bahwa pelanggaran bertahap yang terjadi saat pemilu berlangsung sangat berpotensi terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu bisa dilakukan oleh

peserta pemilu maupun masyarakat umum sebagai pemilih bahkan oleh penyelenggara dari pemilu itu sendiri. Gakkumdu menjadi Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran pidana dimulai dari proses penyelidikan dan proses penyidikan hingga proses penuntutan dan tidak melibatkan institusi penegakkan hukum lain ketika proses mengambil keputusan. Gakkumdu tidak berjalan dengan efektif, padahal gakkumdu yang mejadi Lembaga khusus menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu dan memiliki tugas menangani serta mengurangi terjadinya pelanggaran pidana pemilu. Studi ini menunjukkan bahwa Gakkumdu gagal mengikuti peraturan perundang-undangan saat menangani pelanggaran pemilu.

Kata Kunci: *Tugas Pokok, Fungsi Pokok, Hukum Terpadu, Pidana Pemilu.*

A. PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip dasar negara hukum Indonesia ditetapkan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum Indonesia mengutamakan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan, dan kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan pemimpin negara. Lon Fuller menekankan konsep hukum yang baik, juga dikenal sebagai konsep hukum yang lengkap. Menurutnya, hukum yang baik harus jelas, tidak retroaktif, konsisten, dan sesuai dengan kebiasaan (Zuhraini, n.d.). Salah satu negara yang memiliki pemerintahan demokrasi adalah Indonesia. Namun dalam penerapannya, sistem demokrasi dalam pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi dalam sistem demokrasi pemilu di Indonesia (Yuliawati, 2021).

Pemerintahan Indonesia memiliki struktur hukum yang kompleks dan terdiri dari beberapa tingkatan dan Lembaga. Diantaranya terdapat Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi kemudian Mahkamah Konsitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia (Kesuma & Husnaini, 2019). Struktur penegakan hukum dibentuk Lembaga yang disebut dengan Gakkumdu, yang dimana didefinisikan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan kesatuan penegak hukum yang harus diberikan perhatian dan penguatan kelembagaan. Sentra gakkumdu hanya menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu, yang merupakan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak dapat diganti oleh kelembagaan lain. Sentra Gakkumdu memiliki tugas menangani dan mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu agar dapat dilakukan lebih cepat (Ramdhansyah & A, 2009). Pada umumnya, tugas jaksa adalah menyelidiki berkas perkara dari laporan polisi. Jika ada tindak pidana pemilu, jaksa gakkumdu memiliki hak untuk menyelidiki berkas perkara (Arifin, 2019).

Permasalahan yang dihadapi pada setiap tahap pemilu selalu muncul walaupun berbagai langkah untuk mengantisipasinya telah dilakukan oleh pihak penyelenggara. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 menjadi sebuah persoalan bagi para

penyelenggara dan para pemerhati pemilu karena permasalahan mengenai penegakan tindak pidana pemilu yang masih belum efektif (Tutik, 2010). Jika lembaga penegak hukum tidak setuju tentang siapa yang akan menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, mereka dapat membentuk Gakkumdu dengan menandatangani nota kesepakatan bersama (MOU) antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, kepolisian Ngeara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengharmoniskan persepsi dan mengatasi tindak pidana pemilu secara sistematis dan terorganisir. Gakkumdu memungkinkan penegak hukum bekerja sama untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang cepat, mudah, dan tidak memihak (Perbawa, 2019).

Pelanggaran bertahap yang terjadi saat pemilu berlangsung sangat berpotensi terjadinya suatu tindak pidana. Bahkan penyelenggara pemilu itu sendiri, serta masyarakat umum sebagai pemilih, dapat melakukan tindak pidana sebagai peserta pemilu. Dalam ketentuan umum, undang-undang pemilu menetapkan bahwa Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan, mediasi, dan pengadilan selama proses adjudikasi (Perbawa, 2019). Salah satu negara yang sering mengalami transformasi politik yang signifikan adalah Indonesia. Demokrasi di Indonesia juga seringkali mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena hal tersebut, maka sangat berdampak pada penyelenggaraan pemilu, keluhan yang seringkali Masyarakat ungkapkan yaitu mengenai kualitas demokrasi antarlain ditujukan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan seringkali melakukan kecurangan (Pamungkas Sigit, 2009).

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali," kata Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, Ayat (1). Pemilihan umum, juga disebut sebagai pemilu, adalah jenis demokrasi yang diatur oleh prinsip-prinsip langsung, umum, bersih, jujur, dan adil (Ramdani, 2023). Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (5) mengatur bahwa : "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri." Pemerintah membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan berperan penting dalam mencapai tujuan demokrasi (Santoso, 2019). Sentra Gakkumdu merupakan kesatuan penegak hukum yang harus diberikan perhatian dan penguatan kelembagaan. Sentral gakkumdu hanya menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu, yang merupakan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak dapat diganti oleh kelembagaan lain (Yandi, 2021)

Fabrice Lehuocq mencatat beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran pemilu, termasuk upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi, persaingan politik yang tinggi, tradisi warga yang kurang terlibat dalam aktivitas bersama, civil society organization (social differentiation), dan tingginya tingkat kemiskinan, Tindak pidana pemilu mencakup semua jenis kejahatan yang terjadi selama pemilu, termasuk

kejahatan biasa yang terjadi selama kampanye atau penyelenggaraan pemilu (M, 2018). Oleh karena itu, Santoso membagi tindak pidana pemilu dalam tiga kategori:

1. Tindak pidana pemilu yang diatur undang-undang
2. Tindak pidana pemilu yang diatur undang-undang dan diluar undang-undang
3. Tindak pidana yang terjadi ketika diselenggarakan pemilu

Asas-asas dalam pemilu tidak menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun asas dalam pemungutan suara setidaknya bisa lebih menjamin adanya suatu integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu (Fatayati, 2017).

Salah satu faktor yang menyebabkan kecurangan pemilu adalah kesadaran masyarakat Indonesia bahwa pemilu adalah cara terbaik untuk menegaskan kedudukan rakyat. Pemerintah menciptakan Gakkumdu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai salah satu cara untuk menghentikan tindak pidana pemilihan umum. Ini adalah titik tengah dalam penegakan hukum; Penegakan Hukum Terpadu berusaha menangani tindak pidana pemilu. Menurut UU No.7 Tahun 2017 pasal 486 butir 1, Sentra Gakkumdu didirikan untuk mengatur pemahaman dan praktik dalam menangani tindak pidana pemilu oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yuliawati, 2021). Penanganan tindak pidana pemilu oleh penegak hukum terpadu, terdapat beberapa teori hukum yang relevan untuk memahami dan mengatasi problematika penyidikan. Teori hukum pidana yang relevan dengan pemilu yaitu Teori Deterrensi Menekankan penggunaan hukuman sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pemilu di masa depan. Teori Keadilan Restoratif Fokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran pemilu, baik kepada korban langsung maupun kepada masyarakat secara keseluruhan. Teori Penegakan Hukum yang Adil Mempertimbangkan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran pemilu. Ini mencakup kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan politik. Teori-teori ini dapat membantu menjamin bahwa penyidikan tindak pidana pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, mendukung demokrasi dan keadilan (Ramadhan, 2019)

Lembaga Pengawas Pemilu hanya berfungsi sebagai pintu masuk, dan semua analisis dan keputusan yang dibuat oleh Gakkumdu akan ditujukan kepadanya. Pengawasan pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan adalah anggota Gakkumdu. Gakkumdu diharapkan dapat menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dengan maksimal (Agang, 2019)

B. METODE

Penelitian hukum normatif ini menggabungkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan gagasan tentang subjek. Salah satu spesifikasi penelitian yang digunakan

penulis adalah analisis deskriptif, yang memberikan gambaran umum tentang ketentuan-ketentuan yang relevan dengan topik penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan batasan-batasan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan. Penulis akan mempelajari, meneliti, dan menganalisis sumber penelitian berupa bahan sebagai bagian dari pendekatan yang akan digunakan penulis untuk menjawab tantangan hukum yang ditemui. Selain itu, penulis akan mempelajari teori, asas, dan peraturan hukum, serta dokumen hukum utama dan sekunder yang disertakan dalam penelitian ini. Salah satu metode yang digunakan para akademisi untuk membantu penelitian ini adalah pengumpulan data setelah itu, tahap penelitian yang disebut "penelitian lapangan", di mana data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan subjek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang terdiri dari serangkaian pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara metodis dan didasarkan pada tujuan penelitian. Dalam proses pengembangan undang-undang ini, penulis menggunakan analisis data hukum kualitatif. Ini adalah metode penelitian yang tanpa menggunakan rumus matematika menghasilkan data deskriptif yang diungkapkan oleh responden secara lisan atau tertulis serta perilaku aktual yang diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh. Metode penelitian hukum kualitatif digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Sentra Penegak Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Dalam menjalankan perannya dengan efektif, sentra gakkumdu diharapkan dapat memastikan dengan signifikan mengenai pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Akan tetapi pada nyatanya pelanggaran masih terjadi pada pemilu. Mengingat bahwa tindak pidana dalam pemilu ini dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat (Junaidi, 202 C.E.). Mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu itu beragam, seperti menahan seseorang untuk menjalankan haknya dalam memilih, melakukan money politic, melakukan tipu muslihat dengan bermain kata, menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, melakukan tidak kekerasan dan ancaman, serta perbuatan pelanggaran lain yang menentang hukum pidana (Isnawati, 2018).

Definisi keberhasilan hukum terlihat pada substansi, struktur, dan budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman (Friedman, 2001). Keefektifan sentra Gakkumdu dapat dianalisa pada tiga komponen tersebut, substansi hukum pada sentra gakkumdu dapat dilihat pada peraturan perundang-undangannya belum terdapat kejelasan tentang perbedaan dimana pelanggaran dan larangan tidak pidana pemilu (Handitya, 2019). Struktur hukum, berdasarkan pembentukann gakkumdu ini sendiri melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang menjadi faktor penghambat berjalannya penyelesaian tindak pidana pemilu karena perbedaan pendapat terkait penentuan kelayakan suatu peristiwa dikategorikan sebagai tidak

pidana pemilu (Bambang, 2021). Lalu Budaya Hukum, terlibatnya tiga kelembagaan dalam gakkumdu memicu kecenderungan terhadap kepentingan masing-masing, dalam hal ini ketiga lembaga tersebut dapat bersikap defensif pada penanganan tidak pidana pemilu (Mahendra et al., 2014).

2. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penegak Hukum Terpadu Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Pada praktiknya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "pemilihan umum sebagai suatu wadah kedaulatan bagi rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan dengan menganut prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil" (Ramdani, 2023). Sentra Gakkumdu, menurut UU No.7 Tahun 2017 pasal 486 butir 1, didirikan untuk menyelaraskan pemahaman dan pola yang digunakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pemilu (Yuliatwati, 2021).

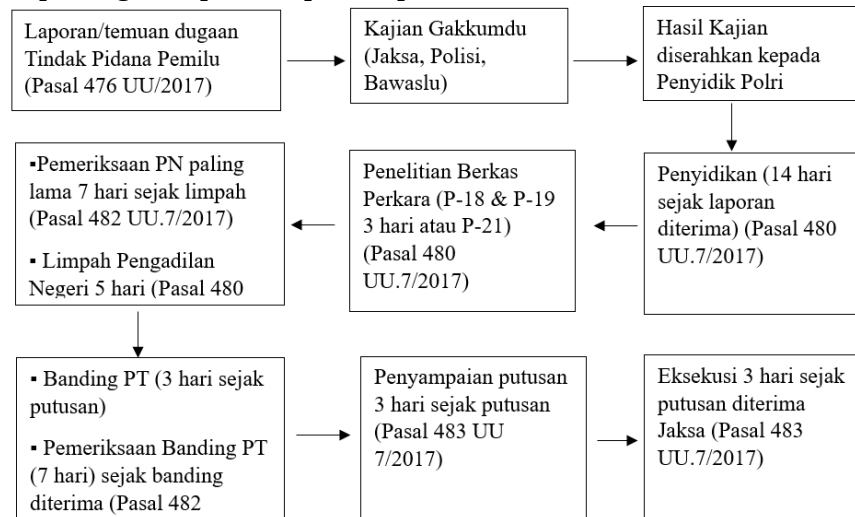
Gakkumdu, yang terdiri dari pengawas pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan dapat menangani pelanggaran tindak pidana pemilu dengan cepat (Agang, 2019). Sentra gakkumdu khusus menangani kasus dugaan tindak pidana pemilu. Ini adalah tugas undang-undang yang tidak dapat digantikan oleh kelembagaan lain. Sentra Gakkumdu memiliki tugas menangani dan mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu agar dapat dilakukan lebih cepat.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa Gakkumdu tidak mengikuti prosedur untuk menangani tindak pidana pemilu sampai ada keputusan. Saat ini, Gakkumdu hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan formal.

Tabel 1. Uraian pasal

No	Pasal	Uraian
1	Pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU nomor 20 tahun 2023	Selama kampanye pemilu, tidak boleh terjadi pelecehan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu yang lain.
2	Pasal 280 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.	Tidak dibenarkan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon, atau peserta pemilu yang lain.
3	Pasal 521 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.	Jika seseorang dengan sengaja melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, mereka akan dikenakan hukuman penjara setidaknya dua tahun dan denda sebesar dua puluh empat juta rupiah.

Sedangkan dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya syarat formil saja yang harus terpenuhi, namun syarat materiil pun harus terpenuhi seperti yang tertera pada bagan alur proses penanganan perkara pidana pemilu:



Menurut wawancara penulis dengan jaksa yang menangani kasus pemilu, Ibu Mursiyam dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tugas jaksa sentra Gakkumdu adalah untuk melakukan penuntutan dan membantu dalam pendampingan dan pengawasan pemilihan jika ada laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu. Bahwaslu provinsi, kabupaten, atau kota harus membantu penyidik tindak pidana pemilu dan jaksa gakkumdu setelah menerima laporan. Jaksa sentra gakkumdu membuat keputusan paling lambat tiga hari setelah diterima oleh jaksa dan dapat didampingi oleh pengawas pemilu dan penyidik tindak pidana pemilu (Wawancara, 29 November 2023).

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu

Perbuatan atau Tindakan dalam pemilu yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah perbuatan yang dikriminalisasikan berdasar peraturan pemilu dan terdapat ancaman sanksi pidananya. Hal ini penting mengenai peraturannya sebagai upaya perlindungan peserta, penyelenggara dan pemilih juga menegakkan hukum dalam penyelenggaraan pemilu (Sastera et al., 2020). Peran utama sentra gakkumdu ialah melaksanakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Meskipun Sentra Gakkumdu merupakan wadah bagi berbagai instansi penegak hukum, seringkali terjadi kesulitan dalam menyelaraskan strategi, berbagi informasi, dan mendistribusikan tugas dengan efektif. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat solusi yang bisa dilakukan seperti diperlukannya langkah-langkah yang nyata untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum, termasuk pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih efektif dan pertemuan rutin untuk menyelaraskan strategi penegakan hukum. Selain itu, diperlukan peningkatan sumber daya harus menjadi prioritas (Aksa & Munandar, 2024).

Tindak pidana pemilu yang terjadi belum bisa berjalan dengan efektif ketika ditangani oleh Gakkumdu karena Gakkumdu memiliki fungsi yang kurang jelas. Sebagai badan yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga proses penuntutan, gakkumdu belum bisa menjalankan nya dengan efektif. Tindak pidana pemilu yang terjadi belum bisa berjalan dengan efektif ketika ditangani oleh Gakkumdu karena Gakkumdu memiliki fungsi yang kurang jelas. Gukumdu belum melakukannya dengan baik sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakkan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan.

Pertanggungjawaban pidana pemilu yang subjek hukumnya setiap orang dalam KUHP sudah lebih di perinci lagi dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012. Dalam perumusan tindak pidana, UU No. 8/2012 mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya (MD, 1999). Selain itu UU No. 8/2012, setiap orang yang di jatuhi pidana akan lebih tepat pengenaan sanksi pidananya. Pasal-pasal dalam undang undang ini juga akan di ikuti dengan penyertaan (Pasal 55 KUHP).

Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum atau korporasi. Timbul satu kekosongan hukum dimana dalam UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang pasal yang bisa menjerat partai politik secara langsung melainkan hanya kader yang di usungnya saja selain itu meskipun partai politik telah memiliki undang-undang organik tersendiri (Afan, 2005). Tetapi kelemahannya adalah undang-undang ini tidak memiliki ketentuan pidana yang sekiranya bisa digunakan untuk menjerat partai politik jika ada kader maupun partai politik yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pelanggaran dan tindak pidana hanya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain (Sulistyoningsih, 2015).

Pada saat pemilu dilaksanakan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, berikut merupakan matriks proses pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu menurut Undang-undang:

Tabel 2. Uraian pelanggaran

No	Undang-undang dan pasal	Uraian pelanggaran
1	Pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU nomor 20 tahun 2023.	Calon wakil presiden nomor urut 03 mengeluarkan kata hinaan berupa kata “Gila” kepada calon wakil presiden dengan nomor urut 02 saat dilaksanakan debat keempat pilpres 2024 pada hari minggu, 21 Januari 2024. (Fachrul Irwansyah et al., 2024)
2	Pasal 280 ayat 1 huruf c undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.	Calon presiden dengan nomor urut 02 melakukan penghinaan terhadap calon presiden nomor urut 01 dengan melontarkan hinaan dengan kata

		“Goblok” dalam acara konsolidasi relawan di Riau. (Vitorio Mantolean & Dani Prabowo, 2024)
--	--	--

Pada Minggu, 21 Januari 2024, kasus yang melibatkan calon wakil presiden nomor urut 03 dilaporkan ke Bawaslu karena dugaan penghinaan terhadap calon wakil presiden nomor urut 02 selama debat keempat Pilpres 2024. Kamis, 25 Januari 2024, Advokat Pengawas Pemilu (AWASLU) mengajukan laporan ini. Menurut ketua AWASLU, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., juga dikenal sebagai Mahfud MD, dilaporkan telah menyebut calon wakil presiden nomor 02 sebagai "gila" selama debat. Pasal 72 ayat 1 huruf c PKPU nomor 20 tahun 2023 menyatakan bahwa Mahfud MD melanggarnya. Pasal ini melarang penghinaan terhadap agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu lainnya selama kampanye pemilu. Selain itu, pasal 521, pasal 280, ayat 1 huruf c, dan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa pelanggaran larangan kampanye tersebut dapat dipidana dengan penjara hingga dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta.

Bawaslu RI menganggap Prabowo melakukan pelanggaran pemilu karena dia menghina calon presiden nomor urut satu, H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P., Ph.D., yang juga dikenal sebagai Anies. Prabowo mengatakan dalam acara konsolidasi relawan di Riau, "Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih, dia ngerti gak, ada HGU Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai iya kan." Dalam konteks kalimat tersebut, itu ditujukan kepada calon presiden nomor satu karena selama debat, calon presiden nomor satu berbicara tentang tanah yang dimiliki oleh calon presiden nomor dua. Menurut Bawaslu Republik Indonesia, kalimat yang dilontar tersebut termasuk dalam larangan menghina orang lain atau peserta pemilu lainnya. Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau peserta pemilu lainnya. Menurut Pasal 521(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2017), "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)." Ketua Bawaslu mengatakan bahwa itu sudah masuk ke dalam penghinaan. Namun, dia menegaskan bahwa hasil pengawasan panitia pengawas pemilu (PANWASLU) di tempat calon presiden nomor urut 02 berpidato dan mengucapkan kata-kata penghinaan tersebut belum diterimanya. Bawaslu akan melakukan pemeriksaan pada kasus ini jika ada laporan masuk. Namun sampai selesai pemilu 2024 tidak ada laporan yang masuk ke Bawaslu.

Kedua kasus tersebut belum mencapai putusan hakim hingga saat ini, sebaliknya mereka masih dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sementara itu, pasal 1 angka 5 KUHP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan undang-undang. Pasal 72 ayat 1 huruf c (PKPU Nomor 20 Tahun 2023,) menegaskan bahwa penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya selama kampanye pemilu dilarang. Selain itu, pelanggaran terhadap larangan kampanye ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta, sesuai dengan pasal 280 ayat 1 huruf c dan pasal 521 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

D. SIMPULAN

Ada kemungkinan bahwa pelanggaran yang terjadi selama pemilu melanggar prosedur undang-undang. Gakkumdu yang mejadi Lembaga khusus menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu dan memiliki tugas menangani dan mengurangi terjadinya pelanggaran pidana pemilu pun tidak berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan yang terjadi disebabkan oleh fungsi dari Gakkumdu sendiri yang tidak jelas. Pelanggaran yang terjadi ketika berjalannya pemilu tidak dilakukan proses hingga putusan seperti kasus yang telah saya analisis sebelumnya, bahwa gakkumdu tidak melakukan proses pelanggaran hingga adanya putusan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afan, G. (2005). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi (V)*. Pustaka Belajar.
- Agang, M. I. (2019). Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu. *Akta Yudisia*.
<https://doi.org/10.35334/ay.v4i1.1025>
- Aksa, M. K., & Munandar, S. (2024). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu. 2(2).
- Arifin, R. (2019). Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Madani Legal Review*, 3(1), 63–78.
- Bambang, S. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). *Jurnal Indonesia Sosial Dan Teknologi*, 2(2), 287.
<https://doi.org/10.36418/JIST.V2I2.95>
- Fachrul Irwansyah, M Fadhil Pramudya P, & Fadjar Hadi. (2024, January 21). Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Sebut Gibran “Gila” di Debat Cawapres.

- Mahfud MD Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Sebut Gibran 'Gila' di Debat Cawapres | kumparan.com
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis Dan Berintegritas. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.472>
- Friedman, L. M. (2001). American Law: An Introduction (wisnu Basuki, Ed.; second). PT. Tatanusa.
- Handitya, B. (2019). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. Universitas Negeri Semarang, 4(2), 348–365.
- Isnawati, M. (2018). Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana. Jurlan Perspektif Hukum, 18(2), 300–301. <https://doi.org/10.30649/ph.v18i2.150>
- Junaidi, M. (202 C.E.). Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegak Hukum Terpadu. Jurnal Ius Constituendum, 5(2). <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>
- Kesuma, D. A., & Husnaini. (2019). Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Struktur Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 119–130. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5064049>
- M, J. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>
- Mahendra, C. L., Andhita, B. Z., Rahmawati, N., & Fathudin. (2014). Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu . Adil Indonesia Journal, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.35473/aij.v5i1.2969>
- MD, Moh. M. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Gama Media.
- Pamungkas Sigit. (2009). Perihal Pemilu. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum. In Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.undiknas.ac.id>
- PKPU Nomor 20 Tahun 2023, Pub. L. No. Nomor 20 tahun 2023 (2023). https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu020.pdf
- Ramadhan, M. N. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. In Jurnal Adhyasta Pemilu (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. In Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (Vol. 3). <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Ramdhansyah, I., & A, R. (2009). Sisi Gelap Pemilu 2009. Rumah Demokrasi, 25.
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Mewujudkan demokrasi Berintegritas. Jurnal Adhyasta , 2(2).

- Sastera, I. G. B. Y., Widyanantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2020). (Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia. *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(1), 192–196. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>
- Sulistyoningsih, D. P. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 219–228. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2121>
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945: Vol. xxiv. Kencana.*
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pub. L. No. nomor 7 (2017). <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ce5890fcee2ffc36JmltdHM9MTcyNDcxNjgwMCZpZ3VpZD0yNzQ0ZDYyNy1lM2U5LTZmYy1kOTJhZTI0NTYyYmEmaW5zaWQ9NTIwNg&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2744d627-e3e9-633d-16fc-d92ae24562ba&psq=Undang-Undang+Pemilu+nomor+7+tahun+2017&u=a1aHR0cHM6Ly9wZXJhdHVyYW4uYnBrLmdvLmlkL0hvbWUvRGV0YWlscy8zNzY0NC91dS1uby03LXRhaHVuLTIwMTc&ntb=1>
- Vitorio Mantolean, & Dani Prabowo. (2024, January 10). Bawaslu Nilai Umpatan Prabowo Bisa Masuk Pidana Pemilu. Bawaslu Nilai Umpatan Prabowo Bisa Masuk Pidana Pemilu (kompas.com)
- Yandi. (2021). Yandi, (2021) penguatan sentragakkumdu sebagai instrumen institusional penegakan hukum pemilu. *Lex librum*. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v7i2.461>
- Yuliawati, N. (2021). Literacy : Jurnal Ilmiah Sosial Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>
- Zuhraeni. (n.d.). Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3245>